

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tersebut, maka penulis menarik kesimpulan dalam Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 yang berubah adalah:
  - a. Jenis Deliknya : Dalam Undang- Undang No 11 tahun 2008 Deliknya delik umum yaitu : yang dapat diproses langsung oleh pihak penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan, sedangkan dalam Undang- Undang no 19 tahun 2016 Deliknya delik aduan yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya peengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut
  - b. Ancaman Hukumannya : Didalam Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentan Perubahan Atas Undang- Undang 11 tahun 2008 yang berubah yaitu : dengan Menurunkan ancaman pidana dan denda dijelaskan pada Pasal 45 Ayat (1).  
Undang-Undang yang lama :  
Pasal 45 Ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
Undang-Undang yang baru:  
Ancaman pidana mendistribusikan atau membuat dokumen yang bermuatan kesusilan diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun atau denda dari paling banyak Rp. 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta..
2. Dalam menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di dunia *cyber* dapat terlaksana dengan baik maka harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:
  - (1) Adanya aturan perundang undangan khusus yang mengatur duniacyber.
  - (2) Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan

yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus menangani cybercrime . (3) Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. (4) Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Selain ke 4 (empat) syarat tersebut penegakan hukum di dunia maya jugasangat tergantung dari pembuktian danyuridiksi yang ditentukan oleh undang -undang.Diantaranya Aturan hukum adalah hasil yang logis yang membutuhkan lembaga yang bisa mengawasi penegakan hukum salah satunya adalah kepolisian. Maka agar dapat diterapkannya aturan tersebut membutuhkan peran pihak kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan *cyber* meliputi tiga (3) hal, yakni tindakan pre-emptif, tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum).

**b. Saran**

1. Mengingat dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas penulis menyrankan , Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus kejahatan cyber.
2. Selain itu, Untuk masyarakat sebaiknya membekali atau meningkatkan sistem keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya akses-akses illegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hukum terkait dengan kejahatan cyber, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat ataupun menjadi korban kejahatan cyber,terutama bila terjadi kejahatan keusilaan pencemaran nama baik,penyebarkan berita bohong dan lainnya.